Pemerintah
Kabupaten Majalengka

DLH CAKAP
KAB. MAJALENGKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2025

Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

IKLH 2025: 69,38

Didukung oleh:

- **26** Bank Sampah Unit
- **13** TPS3R
- **13** Armada Sampah
- **7** Ruang Terbuka Hijau

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, Maret 2026
Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid PPLH	
Kabid PSLB3PKLH	
Kabid PPKLH	

H. WAWAN SARWANTO, S.T., M.H.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800514 200501 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi dimana daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga atau membaik, sehingga mampu menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung jika semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 101,64% dari target 68,26 dan realisasi 69,38.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pengelolaan Persampahan.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tersebut yaitu Rp. 508.389.656,00.

Daftar Isi

i — Kata Pengantar

ii — Ringkasan Eksekutif

iii — Daftar Isi

01 — BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

09 — BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

13 — BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

114 — BAB IV Penutup

118 — Lampiran

01

PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Daerah Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Daerah Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka, bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunym tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3) pelaksnaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

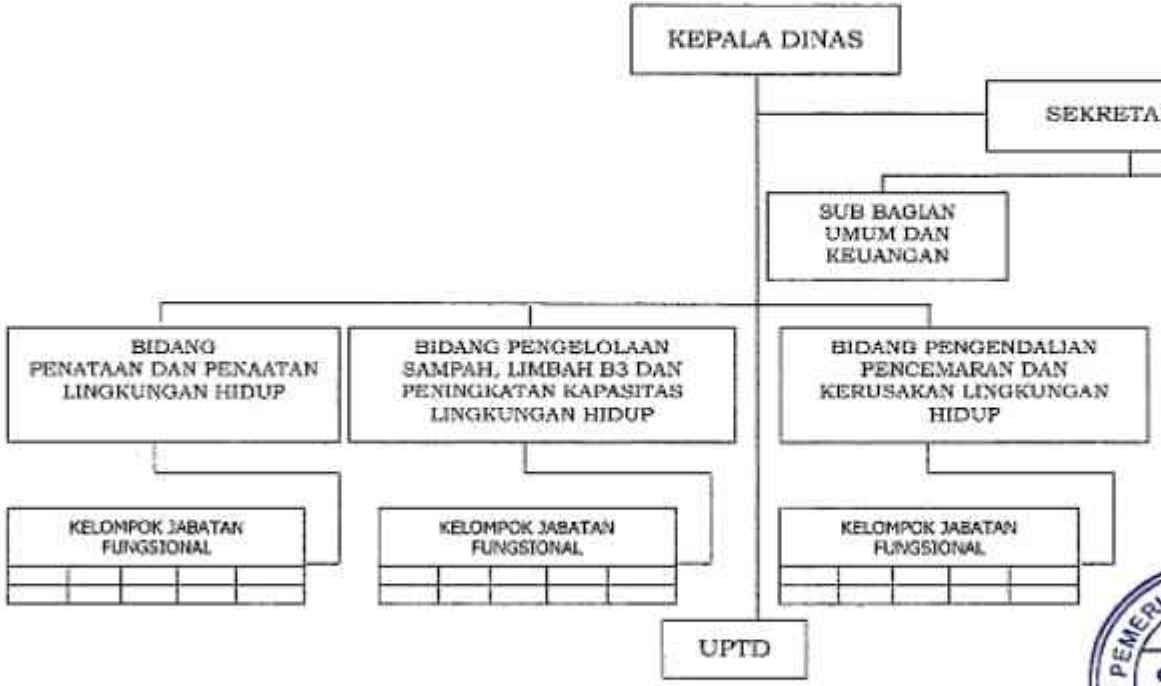

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

SETDA

DEDE SEPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

1.2. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025

1.3. ISU STRATEGIS

1. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

   Pembangunan infrastruktur adalah proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka menjadi primadona yang menarik investor-investor untuk berinvestasi di Kabupaten Majalengka sehingga pembangunan infrastruktur semakin marak dilakukan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan regulasi dalam hal pembangunan infrastruktur agar tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang, salah satunya dengan menjaga agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Kenaikan suhu global

   Kenaikan suhu global, atau yang biasa disebut pemanasan global, adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di Bumi. Kenaikan suhu global menjadi issu strategis nasional. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah pusat, dan pemeritah daerah untuk fokus mengoptimalisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

   Majalengka mencatat suhu maksimum tertinggi mencapai 38,7 °C pada Oktober 2023, bahkan catatan historis pernah mencapai 40

°C (tahun 2002). Ini merupakan salah satu catatan suhu terpanas di Indonesia saat itu. Pada Oktober 2025, suhu di Majalengka juga pernah mencapai 37,6 °C di Stasiun BMKG Kertajati, menunjukkan kejadian panas ekstrem masih berulang.

3. Meningkatnya Timbulan Sampah

   Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan cakupan pelayanan serta sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sangat minim dari apa yang diharapkan. Pada tahun 2024 timbulan sampah di kabupaten majalengka mencapai 443.996 Ton dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6.750 ton sehingga timbulan sampah tahun 2025 sebesar 449.246 ton.

   Oleh karena itu, pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Pimpinan, Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, Prestasi PD, SK Tim LKIP.

02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Berikut tujuan, sasaran dan indikator berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026:

Tujuan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai program strategis yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program tersebut meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengawasan izin lingkungan, serta pengelolaan persampahan. Setiap program memiliki output yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan IKLH.

Sasaran	IKU	Program	Output
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas air & udara
		Pengelolaan Persampahan	Pengurangan timbulan sampah
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Peningkatan RTH

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,08	68,26	69,45

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,26

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.806.467.276,00	49,13
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp348.672.000,00	2,19
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp1.027.536.900,00	6,47
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp25.000.000,00	0,16
Program Pengelolaan Persampahan	Rp6.682.195.676,00	42,05
JUMLAH	**Rp15.889.871.852,00**	**100,00**

03

AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,64%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

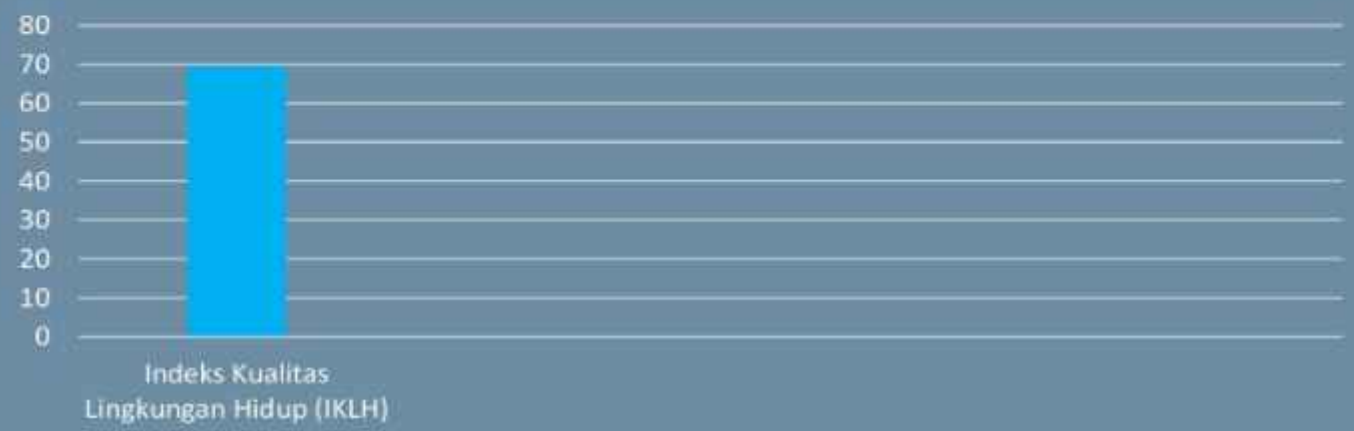

AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 101,64%. Sebanyak 1 (satu) indikator mencapai kinerja lebih dari 100%.

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,26	69,38	101,64%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Evaluasi ini didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan, serta capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

sebagai indikator makro urusan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi yang ingin dicapai pemerintah daerah melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran ini berorientasi pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari:

- Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan 8 parameter yaitu TSS, DO, pH, BOD, COD, NO3N, T-P, dan Fecal Coliform. Cara perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) adalah $IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{n} w_i I_i$;
- Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 3 parameter yaitu nilai konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO_2), Sulfur Dioksida (SO_2), dan Partikulat Matter ($PM_{2.5}$). Cara perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}99}\left(I_{INA} - 0{,}01\right)\right)$;
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan

menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Cara perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 adalah IKLH=(37,6% X IKA) + (40,5% X IKU) + (21,9% X IKL) dengan sumber data berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

IKU 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkunga Hidup (IKLH)

Capaian Tahun 2025
101,64%

Target	Realisasi
68,26	69,38

Realisasi Tahun 2024
64,54

Target Akhir RPD
69,45

Capaian Tahun 2024
96,21%

Realisasi Provinsi Jawa Barat
71,03

Faktor yang Mempengaruhi

1. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Berkurangnya Timbulan Sampah
5. Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3
6. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan lingkungan
7. Meningkaatnya penegakan hukum lingkungan hidup
8. Meningkaynya partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup

Program yang Mendukung

1. Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengelolaan Persampahan
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Efisiensi

Efisiensi Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu 3,2% atau sebesar Rp. 508.389.656 dari pagu anggaran Rp. 15.889.871.852 dengan realisasi Rp. 15.381.482.196.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

INDIKATOR 1

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,26	69,38	101,64%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 sebesar 68,26 dan realisasi tahun 2025 sebesar 69,38 sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu 101,64%.

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Selanjutnya setelah

semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: IKLH =

(0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2025.

Perhitungan Nilai IKLH Kabupaten Majalengka

No	Komponen	Nilai	Bobot	Jumlah
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,92	0,376	25,91
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,79	0,405	30,70
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	58,30	0,219	12,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				**69,38**

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka IKLH Kabupaten Majalengka tahun 2025 sebesar 69,38. Berdasarkan kriteria kualifikasi kualitas lingkungan hidup maka kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majalengka tahun 2025 adalah **"Sedang".**

Pengambilan Sampel Kualitas Udara

RAPORT/NILAI IKLH TAHUN 2025

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Majalengka

Provinsi Jawa Barat

2025

Kepala Daerah : Drs. H. Eman Suherman, MM
Luas Wilayah : 1204.24 Km²
Populasi : 1.366 Jiwa

Ketua DPRD : H. Didi Supriadi, S.H
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
Pendapatan Per Kapita : -

IKLH
69.38
SEDANG

Indeks Respon
30.19

Peringkat
Nasional : 356 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 11 dari 27 Kabupaten/Kota

Posisi IKLH

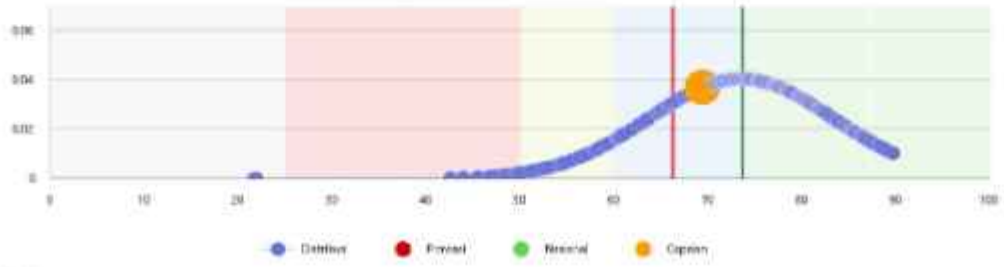

Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	12	20	16
AIR	15	16	16
LAHAN	0	1	1
TOTAL	27	37	33

Indeks Respon

Sebaran Titik Pemantauan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,38	64,54	+4,84

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan sebesar 4,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan pada kualitas lingkungan hidup yang meliputi komponen kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Peningkatan IKLH tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya dan intervensi strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup, antara lain penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi lahan dan ruang terbuka hijau, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup.

Selain itu, peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung program-program lingkungan hidup, seperti pengurangan timbulan sampah, pengelolaan bank sampah, dan

peningkatan kesadaran terhadap perilaku ramah lingkungan, turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Kenaikan nilai IKLH sebesar 4,84 poin ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,64%	96,22%	+5,42%

Pada Tahun 2025, capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi IKLH mencapai 101,64%, atau mengalami kenaikan sebesar 5,42% dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 96,22%.

Kenaikan capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan dampak positif dan signifikan.

Ke depan, peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu terus dijaga melalui konsistensi kebijakan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha guna memastikan capaian IKLH tetap berada pada kategori baik dan berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,38	69,45	99,90%

Pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, progres realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan akhir renstra sudah hampir mencapat target atau sudah mencapai 99,90%. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pencapaian IKLH tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pada seluruh komponen penyusun IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Peningkatan kualitas air dipengaruhi oleh optimalisasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan.

Sementara itu, peningkatan kualitas udara didorong oleh penguatan pemantauan kualitas udara ambien, pengendalian sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku ramah lingkungan. Adapun peningkatan kualitas tutupan lahan merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan penghijauan.

Keberhasilan pencapaian IKLH pada tahun kedua ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor, peran aktif masyarakat, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, ketersediaan data pemantauan lingkungan hidup yang akurat dan berkelanjutan turut meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan capaian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target sasaran strategis Renstra, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Ke depan, capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan program pencegahan pencemaran, peningkatan ketaatan pelaku usaha, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan realisasi Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Prov. Jabar	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,38	71,03	97,68%

Realisasi Indeks Kualitas Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majalengka tahun 2025 adalah 69,38 poin lebih kecil 1,65 poin dari realisasi IKLH Provinsi Jawa Barat 71,03, sehingga hasil perbandingan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 97,68%.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

1. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas kualitas pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa hal:

a. Penyusunan Dokumen DIKPLH

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) merupakan proses sistematis pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data serta informasi terkait kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam satu periode tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pendampingan terkait penyusunan DIKPLH Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 dilakukan oleh Tim Teknis dari DLH Provinsi Jawa barat pada bulan Mei 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

RAPAT KOORDINASI DIKPLHD BERSAMA TIM DLH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024, Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2025. Penyusunan DIKPLHD merupakan salah satu perwujudan untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Majalengka yaitu meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun setiap tahunnya oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Penyusun dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009.

Pada Tahun 2025 kegiatan penyusunan DIKPLHD dilaksanakan pada bulan Juni dengan menggunakan Tenaga Ahli Konsultan dengan mengolah sumber data yang berasal dari OPD dan Instansi lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan data yang ada pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, DIKPLHD juga mencakup Isu prioritas. Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah baik melalui voting dan atau mengisi angket kuesioner. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR, sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian.

DIKPLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib *diupload* pada website masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk *softfile* dengan format file PDF

melalui surat elektronik ke alamat : nirwasitatantra@menlhk.go.id, Format saji dokumen dalam bentuk PDF. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel data. OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menyampaikan DIKPLHD kepada OPD Bidang Lingkungan Hidup Provinsi guna memperoleh rekomendasi, sedangkan OPD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menyampaikan DIKPLHD kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion (P3E) guna memperoleh rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan (P3E) dan OPD bidang Lingkungan Hidup Provinsi didasarkan kepada kriteria yang tertuang pada Sub Bab Tatacara Penilaian. DIKPLHD berikut rekomendasi dari OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dan Provinsi dapat disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK paling lambat tanggal 30 Juni 2025 pukul 23.59 WIB.

Dengan waktu penyusunan yang sangat terbatas, dikarenakan berpindahnya penyusunan DIKPLHD 2025 yang berdekatan dengan batas waktu akhir penyampaian dan pengumpulan DIKPLHD 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melalui Bidang PPKLH tetap berproses dan berupaya agar DIKPLHD Kabupaten Majalengka dapat tersusun dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Daerah yang mengumpulkan DIKPLHD tahun 2025 akan mendapatkan poin tambahan pada penilaian Penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2026.

b. Identifikasi Kualitas Mutu Air

Identifikasi kualitas mutu air merupakan proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis data untuk mengetahui kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu badan air

(sungai, danau, air tanah, atau waduk) guna menentukan tingkat pencemaran serta kesesuaiannya dengan baku mutu yang berlaku.

Penilaian mutu air mengacu pada baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur klasifikasi mutu air berdasarkan peruntukan.

Tahun 2025 pengujian kualitas air permukaan dilakukan di 7 (tujuh) Sungai yaitu Sungai Cideres, Sungai Cihieum, Sungai Cikeruh, Sungai Cilutung, Sungai Cimanuk, Sungai Cikoronjo, dan Sungai Ciwaringin terdiri dari 14 (empat belas) titik pemantauan yang mencakup 2 (dua) segmen Sungai yaitu segmen hulu dan segmen hilir dengan periode pemantauan sebanyak 1 (satu) kali pertahun. Pada level provinsi, titik pantau air sungai di Kabupaten Majalengka berjumlah 1 (satu) lokasi dengan periode pemantauan sebanyak 2 (dua) kali. Pelaksanaan pemantauan uji kualitas air level kabupaten dilaksanakan pada musim kemarau (pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Agustus 2025). Pengambilan sampel dilaksanakan oleh Tim Konsultan bersama Laboratorium kimia dan lingkungan yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Berdasarkan pola daerah aliran tersebut, maka pada kegiatan Pemantauan Kualitas Air Permukaan tahun 2025, ada beberapa sungai yang dipilih sebagai sampel data. Sungai-sungai yang dipilih tersebut merupakan sungai yang merupakan aliran utama dari sungai-sungai yang lebih kecil. Pemilihan ini berdasarkan kajian empiris yang didasari pola aliran sungai di Kabupaten Majalengka yang diharapkan bisa

mewakili mayoritas sungai yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Sehingga ketika sungai-sungai tersebut diambil sampel data kualitasnya, hasilnya merupakan gambaran yang representatif tentang kondisi keseluruhan air permukaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Jumlah data kualitas air sungai merupakan perkalian antara jumlah lokasi dengan periode pemantauan, sehingga total data kualitas air sungai yang terverifikasi untuk perhitungan IKA pada tahun 2025 sebanyak 16 data.

Sungai-sungai yang dipilih sebagai sampel pengambilan data kualitas air permukaan adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi Pemantauan Kualitas Air Permukaan			
	Nama Titik Pantau	Lokasi Administratif	Periode Pemantauan	Jumlah Data
I.	Titik Pantau Kabupaten			
1.	Sungai Cideres Hulu	Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja	1	1
2.	Sungai Cideres Hilir	Desa Leuwiseeng, Kecamatan Panyingkiran	1	1
3.	Sungai Cihieum Hulu	Desa Mekarmulya, Kecamatan Bantarujeg	1	1
4.	Sungai Cihieum Hilir	Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg	1	1
5.	Sungai Cilutung Hulu	Desa Campaga, Kecamatan Talaga	1	1
6.	Sungai Cilutung Hilir	Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten	1	1
7.	Sungai Cikeruh Hulu	Desa Sukahaji, Kecamatan Sukahaji	1	1
8.	Sungai Cikeruh Hilir	Desa Ligung, Kecamatan Ligung	1	1
9.	Sungai Cikoronjo Hulu	Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong	1	1
10.	Sungai Cikoronjo Hilir	Desa Balida, Kecamatan Dawuan	1	1
11.	Sungai Ciwaringin Hulu	Desa Buahkapas, Kecamatan Sindangwangi	1	1
12.	Sungai Ciwaringin Hilir	Desa Prapatan, Kecamatan Sumberjaya	1	1
13.	Sungai Cimanuk Hulu	Desa Karangsembung, Kecamatan Kadipaten	1	1
14.	Sungai Cimanuk Hilir	Desa Ampel, Kecamatan Ligung	1	1
II.	Titik Pantau Provinsi			
15.	Sungai Ciwaringin	Jl. Raya Timur Raja Galuh, Desa Buahkapas, Kecamatan Rajagaluh	2	2
Total Data Kualitas Air				16

Hal pertama yang dilakukan sebelum observasi lapangan adalah melakukan analisis dengan melakukan analisis kondisi ideal dan kondisi eksisting sehingga didapatkan perbedaan dan kemudian timbul permasalahan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sekitar sungai sehingga dapat ditentukan letak titik sampling air sungai di wilayah Kabupaten Majalengka. Observasi lapangan juga dimaksudkan untuk

menilai kemudahan akses ke lokasi pengambilan sampel kualitas air. Berdasarkan peta wilayah Kabupaten Majalengka, mayoritas aliran sungai berada di wilayah yang sulit terjangkau dan hanya pada bagian segmen tertentu yang mudah diakses, disisi lain untuk menjaga akurasi data pengambilan sampel kualitas air, perlu diperhatikan bahwa segmen sungai yang konsisten yang akan diambil sampel kualitas air-nya harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pada kegiatan Pemantauan Kualitas Air Permukaan tahun 2025 ini, diputuskan bahwa lokasi yang mewakili segmen sungai adalah wilayah terjauh yang bisa dijangkau tetapi masih dalam radius untuk dicapai/diakses oleh petugas.

Berikut adalah sebaran Titik Pantau Air Permukaan berdasarkan Peta di Aplikasi IKLH (SITALA)

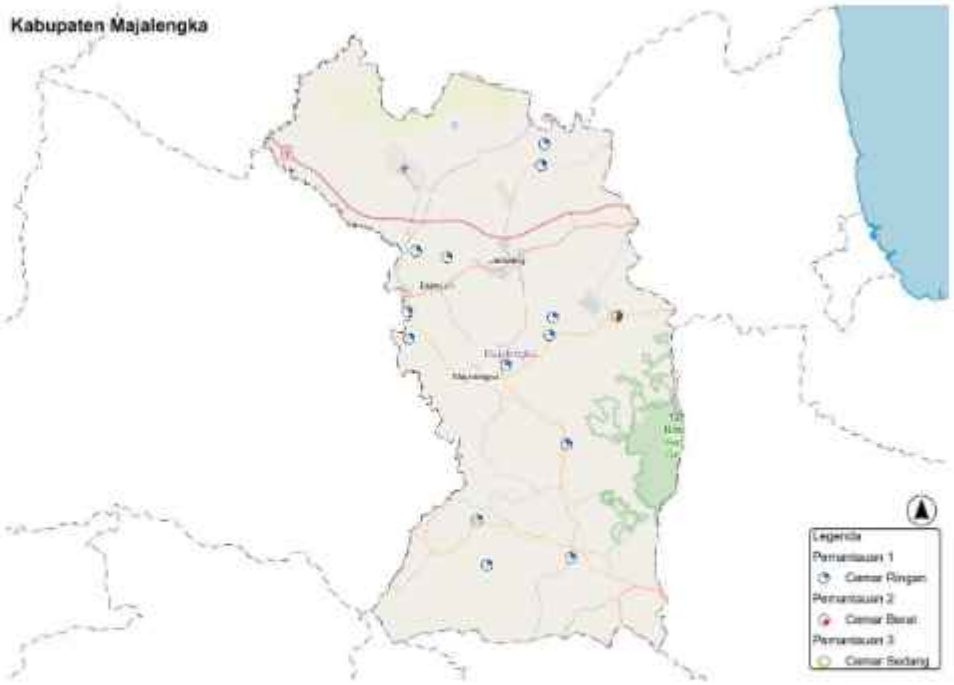

Berikut jadwal tanggal pengambilan sampel :

No.	Kode	Nama Sungai	Tanggal Pengambilan
1	CLT-HU	Sungai Cilutung (Segmen Hulu)	29 Agustus 2025
2	CLT-HI	Sungai Cilutung (Segmen Hilir)	29 Agustus 2025
3	CDR-HU	Sungai Cideres (Segmen Hulu)	28 Agustus 2025
4	CDR-HI	Sungai Cideres (Segmen Hilir)	28 Agustus 2025
5	CRH-HU	Sungai Cikeruh (Segmen Hulu)	29 Agustus 2025
6	CRH-HI	Sungai Cikeruh (Segmen Hilir)	29 Agustus 2025
7	CRJ-HU	Sungai Cikoronjo (Segmen Hulu)	28 Agustus 2025
8	CRJ-HI	Sungai Cikoronjo (Segmen Hilir)	29 Agustus 2025
9	CHM-HU	Sungai Cihieum (Segmen Hulu)	28 Agustus 2025
10	CHM-HI	Sungai Cihieum (Segmen Hilir)	28 Agustus 2025
11	CWR-HU	Sungai Ciwaringin (Segmen Hulu)	29 Agustus 2025
12	CWR-HI	Sungai Ciwaringin (Segmen Hilir)	29 Agustus 2025
13	CMK-HU	Sungai Cimanuk (Segmen Hulu)	29 Agustus 2025
14	CMK-HI	Sungai Cimanuk (Segmen Hilir)	29 Agustus 2025

Untuk mengetahui hasil atau nilai Indeks Kualitas Air, maka nilai hasil uji Laboratorium untuk setiap parameter yang di uji diinputkan pada Website IKLH (Sitala) untuk kemudian nanti akan keluar otomatis nilai dari masing-masing indeks kualitas yang akan dihitung setelah melalui proses validasi dan verifikasi oleh Pusat dan Provinsi.

Berikut Rekapitulasi hasil dan Rapor IKA Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Sungai													
				Cilutung		Cideres		Cikeruh		Cikoronjo		Cihieum		Ciwaringin		Cimanuk	
		(Unit)	(Kelas 2)	CLT-HU	CLT-HI	CDR-HU	CDR-HI	CRH-HU	CRH-HI	CRJ-HU	CRJ-HI	CHM-HU	CHM-HI	CWR-HU	CWR-HI	CMK-HU	CMK-HI
1	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	50,00	52,25	83,25	11,90	8,76	30,00	27,00	43,00	16,63	99,00	350,00	224,50	31,50	8,76	49,00
2	pH	-	6,0 - 9,0	7,14	7,28	7,35	7,50	7,21	7,05	7,13	7,11	7,04	7,15	7,17	7,23	7,02	6,89
3	BOD-5	mg/L	3,00	3,15	4,13	2,17	2,14	4,17	5,17	12,15	4,14	14,13	12,18	7,15	6,15	5,16	4,15
4	COD	mg/L	25,00	31,1800	31,1800	11,1800	21,1800	28,8600	36,5400	86,0400	31,1800	40,6800	76,9200	29,6800	23,2600	31,1800	21,1800
5	Total Fosfat Sebagai P	mg/L	0,20	0,0300	0,0300	0,0700	0,0900	0,0900	0,0900	0,0600	0,0300	0,1900	0,3700	0,0800	0,0900	0,0900	0,0400
6	Nitrat (NO3-N)	mg/L	10,00	0,0170	0,0280	0,0640	0,1200	0,0740	0,7500	0,3600	0,4300	0,1100	0,0890	0,0730	0,0380	0,2000	0,1300
7	DO	mg/L	4,00	5,20	5,90	4,45	4,30	4,65	4,15	5,20	5,90	4,15	5,55	4,55	5,90	5,70	4,15
8	Fecal Coliform	umlah/100 n	1.000	414	421	431	422	420	416	421	414	443	433	418	421	417	415

Keterangan :

Memenuhi baku mutu

Tidak memenuhi baku mutu

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / BPLH nomor 14 Tahun 2025 adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation - Water Quality Index (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau. Dalam menentukan Indeks Kualitas Air terdapat 8 (delapan)

parameter wajib yang harus diukur untuk air sungai yaitu derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO3-), total phosphat (T-P) dan fecal coliform (Fecal coli). Baku mutu yang digunakan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setelah dilakukan perhitungan nilai IKA terhadap masing-masing titik pemantauan, diperoleh nilai IKA-INA berdasarkan hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi SITALA Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yakni nilai Indeks Kualitas Air (Sungai) di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar **68,92** dengan status mutu air kategori **SEDANG.** Indeks Kualitas Air (IKA) sedang berarti kondisi air permukaan (sungai) berada dalam tingkat cemar ringan hingga sedang, tidak lagi murni, namun belum kritis. Air masih dapat digunakan untuk peruntukan tertentu (misal: pengairan, perikanan terbatas) tetapi memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk kebutuhan konsumsi. Indeks Kualitas Air dengan status mutu sedang ini memerlukan pemantauan dan pengelolaan lebih lanjut agar tidak merosot menjadi tercemar berat.

Perlunya adanya identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, konservasi lahan dan vegetasi, edukasi dan partisipasi masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut yang strategis:

1. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar

Langkah pertama adalah mengetahui dari mana beban pencemaran berasal. Biasanya, penurunan kualitas air disebabkan oleh tiga sektor utama:

Limbah Domestik: Air limbah rumah tangga (tinja dan air bekas cucian/detergen).

Limbah Industri: Sisa produksi yang tidak terolah dengan sempurna di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Limbah Pertanian: Residu pupuk kimia dan pestisida yang terbawa aliran air (run-off).

2. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha:

Evaluasi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL): Memastikan setiap industri memiliki IPAL yang berfungsi optimal dan sesuai baku mutu.

Penerapan Sanksi: Memberikan teguran keras atau sanksi administratif bagi pelanggar yang membuang limbah melebihi ambang batas.

Monitoring Berkala: Melakukan pengambilan sampel air secara rutin di titik pantau (sampling point) untuk melihat tren perubahan parameter seperti BOD, COD, dan TSS

3. Konservasi Lahan dan Vegetasi (Riparian)

Melindungi bantaran sungai adalah kunci alami untuk menyaring polutan:

Penanaman Pohon di Sempadan Sungai: Vegetasi berfungsi sebagai filter alami yang menyerap sebagian unsur hara (nitrogen dan fosfor) sebelum masuk ke air.

Pembuatan Bioswale atau Taman Hujan: Area hijau yang dirancang untuk menangkap dan menyaring air larian permukaan dari area perkotaan.

4. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran kolektif sangat menentukan keberhasilan jangka panjang:

Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik: Mencegah sampah padat menyumbat dan mencemari badan air.

Edukasi Penggunaan Detergen Ramah Lingkungan: Mengurangi beban fosfat di sungai yang memicu eutrofikasi (ledakan eceng gondok).

Dokumentasi Pengambilan Uji Sampel Air

c. Identifikasi Kualitas Udara

Identifikasi kualitas udara sebagai bagian dari pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, kelembagaan, dan partisipatif. Identifikasi kualitas udara bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai konsentrasi parameter pencemar udara ambien, seperti partikulat PM2.5, SO_2, dan NO_2.

Langkah awal dalam penentuan lokasi pengambilan sampel udara adalah dengan mempertimbangkan syarat-syarat minimal terpenuhinya Indeks Kualitas Udara (IKU). Dalam penentuan Indeks Kualitas Udara (IKU) minimal untuk data pengambilan sampel udara ambien adalah terpenuhinya 4 (empat) jenis kawasan atau kegiatan yaitu :

a. Kawasan perdagangan dan jasa (industri);

b. Kawasan transportasi;

c. Kawasan perumahan dan permukiman;

d. Kawasan perkantoran.

Data pemantauan kualitas udara ambien Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 merupakan data yang diperoleh menggunakan 2 metode yaitu manual aktif dan passive sampler. Untuk metode passive sampler merupakan kegiatan pemantauan udara ambien dari KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Majalengka. Data passive sampler merupakan data pengamatan kualitas udara selama 14 hari yang dipasang pada 8 titik lokasi di wilayah Kabupaten Majalengka, sedangan metode manual aktif merupakan kegiatan dari anggaran APBD Kabupaten Majalengka, data pemantauan dengan metode manual aktif harus memenuhi ketentuan yaitu 24 data harian per tahun (2 data rata-rata harian per bulan). Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka rata-rata tahunan NO2, SO2 dan

PM 2.5 dapat menggunakan nilai rata-rata dari 24 hari pemantauan per tahun, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka nilai atau konsentrasi rata-rata tahunan dapat dihitung dengan menggunakan faktor koreksi. Pemantauan dengan metode manual aktif dilaksanakan di 4 titik lokasi sehingga jika di total, lokasi pemantauan kualitas udara ambien berjumlah 12 titik lokasi dengan 20 data hasil pemantauan. Lokasi tersebut merepresentasikan wilayah dengan mobilitas transportasi, kegiatan industri, perkantoran dan permukiman. Parameter udara ambien yang diukur adalah NO2 dan SO2 sedangkan data PM 2,5 untuk seluruh Kabupaten/kota se-Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH yang diperoleh dari pengamatan data harian (24 jam) selama 365 hari melalui Citra Satelit oleh BRIN.

DATA KONSENTRASI PM2.5
METODE PERMODELAN DENGAN CITRA SATELIT
TAHUN 2025

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	PM2.5 (µg/m3)
83	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	11.78
84	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	17.30
85	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	17.38
86	Jawa Barat	Kabupaten Garut	13.00
87	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	20.67
88	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	27.23
89	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	14.67
90	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	16.70

Berikut adalah lokasi pemantauan kualitas udara ambien di kabupaten Majalengka Tahun 2025 :

No.	Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien			
	Lokasi Pemantauan	Peruntukan	Periode Pemantauan	Jumlah Data
I.	Titik Pantau Kabupaten			
1.	Terminal Rajagauh	Transportasi	1	1
2.	Depan Kantor Kecamatan Rajagaluh	Perkantoran	1	1
3.	Area Industri Batu Alam Sindangwangi	Industri	1	1
4.	Area Pemukiman Sindangwangi	Pemukiman	1	1
II.	Titik Pantau Provinsi			
5.	Perempatan Kadipaten Jl. Pasar Balong Desa Kadipaten Kec. Kadipaten	Transportasi	2	2
6.	Pabrik Kapur Sumberjaya Jl. Raya Cirebon-Paliman, Desa Garawangi Kec. Sumberjaya	Industri	2	2
7.	Perumahan Graha Alamanda Jl. Gembira Desa Andir Kec. Jatiwangi	Pemukiman	2	2
8.	Depan Kantor PUTR Jl. KH. Abdul Halim No. 99 Majalengka	Perkantoran	2	2
III.	Titik Pantau Pusat			
9.	Pasar/Terminal Sidangkasih Cigasong	Transportasi	2	2
10.	Kawasan Industri PT. Swift Ilsin Ots Indo Jl. Babakan Cibentar - Sukaraja Jatiwangi	Industri	2	2
11.	Komplek Perumahan Margahayu, Babakan Jawa, Majalengka	Pemukiman	2	2
12.	Depan Kantor DPRD Majalengka, Jl. KH. Abdul Halim	Perkantoran	2	2
Total Data Kualitas Udara				20

Berikut adalah sebarah titik pantau udara ambien berdasarkan aplikasi IKLH (SITALA) :

Pengambilan uji sampel udara ambien metode manual aktif dilaksanakan oleh Tim Konsultan bersama Laboratorium Kimia dan Lingkungan yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan Pengambilan uji sampel udara ambien dengan metode passive sampler dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan surat penugasan yang terlebih dahulu disampaikan kepada Provinsi dan Pusat.

Kriteria penetapan lokasi pemantauan/pengambilan sampel kualitas udara mengacu pada standar atau metode yang berlaku. Metode pengambilan data IKU berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / BPLH Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup dan Respon

Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup dengan tahapan sebagai berikut :

1. Metode Manual

Metode manual dilakukan dengan pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Prinsip pemantauan metode manual ini dibedakan lagi menjadi metode pasif dan metode aktif. Metode manual aktif menggunakan pompa untuk menghisap udara dengan volume yang terukur pada selang waktu tertentu, sedangkan metode pasif menggunakan difusi udara dilakukan dalam waktu 14 hari/bulan berturut-turut selama 2 periode (musim kemarau dan musim hujan) dalam 1 (satu) tahun.

Pemantauan dengan metode manual aktif dapat dilakukan dengan mendapatkan data rata-rata 24 jam ataupun harian, dengan rincian sebagai berikut:

a. Parameter NO2 dan SO2

Untuk mendapatkan data atau nilai harian (24 jam) dilakukan perata-rataan aritmatik dari 4 kali hasil pemantauan (pagi, siang, sore, malam) dengan interval waktu seperti di bawah ini. Masing-masing interval waktu diukur 1 (satu) jam. Interval waktu pengukuran adalah :

1) Interval waktu 06.00 – 10.00 (pagi)

2) Interval waktu 10.00 – 14.00 (siang)

3) Interval waktu 14.00 – 18.00 (sore)

4) Interval waktu 18.00 – 22.00 (malam)

b. Parameter PM2.5

Pengambilan contoh uji selama 24 jam. Apabila data pemantauan kualitas udara dengan metode manual aktif kurang dari jumlah yang dipersyaratkan yaitu 24 data rata-rata harian dalam 1 (satu) tahun (2 data harian per bulan), maka perhitungan nilai rata-rata tahunan setiap parameter menggunakan faktor koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi pemantauan harian (kali)	Faktor Koreksi untuk Nilai Rata-rata Tahunan NO_2 dan SO_2	Faktor Koreksi untuk Nilai Rata-rata Tahunan $PM_{2.5}$
12	1,48	1,1144
6	1,76	1,1246
4	1,92	1,1282
2	2,00	1,1318
1	2,48	1,1337

Berikut adalah baku mutu udara ambien berdasarkan lampiran PP 22 Tahun 2021 :

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran
1.	Sulfur Dioksida (SO2)	1 Jam	150 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
				Aktif manual
		24 jam	75 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		1 Tahun	45 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
2.	Karbon Monoksida (CO)	1 Jam	10000 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		8 jam	4000 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
3.	Nitrogen Dioksida (NO2)	1 Jam	200 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		24 jam	65 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		1 tahun	50 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
4.	Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3)	1 jam	150 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu*
		8 jam	100 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu**
		1 tahun	35 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
5.	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	3 jam	160 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu***
6.	Partikulat debu < 100 μm (*TSP*)	24 jam	230 $\mu g/m^3$	Aktif manual
	Partikulat debu < 10 μm (PM_{10})	24 jam	75 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		1 tahun	40 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
	Partikulat debu < 2,5 μm ($PM_{2,5}$)	24 jam	55 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
		1 tahun	15 $\mu g/m^3$	Aktif kontinu
7.	Timbal (Pb)	24 jam	2 $\mu g/m^3$	Aktif manual

Berikut adalah lokasi pemantauan udara ambien level kabupaten dengan menggunakan metode manual aktif :

No	Peruntukan Kawasan	Jenis Kegiatan	Lokasi Pengambilan Contoh Uji	Titik Koordinat
1	Industri Baru Alam Sindangwangi	Industri Baru	Desa Lengkongwetan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka	S: 06° 46' 40,13" E: 108° 23' 43,09"
2	Terminal Rajagaluh	Transportasi	Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka	S: 06° 47' 02,24" E: 108° 20' 45,26"
3	Permukiman di Rajagaluh	Perumahan	Desa Ujung Berung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka	S: 06° 46' 54,90" E: 108° 21' 12,04"
4	Kantor Kecamatan Rajagaluh	Perkantoran	Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka	S: 06° 46' 46,00" E: 108° 20' 40,90"

Tanggal pengambilan sampel kualitas udara pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Pengambilan Contoh Uji	Tanggal Sampling
1	Industri Batu	Desa Lengkongwetan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka	1 September 2025
2	Transportasi	Desa Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka	1 September 2025
3	Perumahan	Desa Ujung Berung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka	1 September 2025
4	Perkantoran	Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka	1 September 2025

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, *karbon monoksida* (CO), *sulfur dioksida* (SO2) dan *nitrogen dioksida* (NO2). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan 3 (tiga) parameter yaitu NO2, SO2 dan PM2,5. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya, dan Parameter PM2,5 sebagai acuan kualitas udara.

Rekapitulasi Hasil pengujian udara ambien level Kabupaten Majalengka dengan metode Manual Aktif :

No	Jenis Kegiatan	Sulfur Dioksida (SO2)		Karbon Monoksida (CO)		Nitrogen Dioksida (NO2)		Oksidan (O3)		Debu (TSP)		Amonia (NH3)		Hidrogen Sulfida (H2S)		Kebisingan	
		Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil	Baku Mutu	Hasil
1	Industri Batu	150	53,73	10.000	1.546	200	47,12	150	68,28	-	104,35	2	0,0580	0,02	0,0350	-	68,90
2	Transportasi	150	48,78	10.000	1.655	200	37,37	150	57,26	-	96,30	2	0,0580	0,02	0,0330	-	76,30
3	Perumahan	150	33,63	10.000	1.150	200	15,46	150	37,54	-	86,30	2	0,0530	0,02	0,0310	-	67,70
4	Perkantoran	150	33,72	10.000	1.150	200	17,92	150	47,28	-	86,28	2	0,0510	0,02	0,0320	-	68,90
	Rata-rata		42,47		1.375		29,47		52,59		88,31		0,0550		0,0328		70,35

Berdasarkan hasil perhitungan otomatis, setelah dilakukan input data hasil nilai setiap parameternya dan telah di verifikasi dan validasi oleh Provinsi dan Pusat pada website IKLH (Sitala) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH maka, diperoleh angka Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah 75,79. Berdasarkan rentang kategori maka kategori Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah "**SEDANG**".

Kualitas udara dalam kategori ini (Sedang) masih dapat diterima secara umum untuk sebagian besar orang, namun ada beberapa catatan penting:

Masyarakat Umum: Tidak ada dampak kesehatan yang nyata bagi orang sehat dalam jangka pendek. Aktivitas luar ruangan masih bisa dilakukan seperti biasa.

Kelompok Sensitif: Orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan (seperti asma), lansia, atau anak-anak mungkin mulai merasakan gejala ringan jika terpapar dalam waktu lama.

Polutan Spesifik: Biasanya ada satu jenis polutan (seperti PM_{2.5} atau Ozon) yang konsentrasinya sedikit meningkat namun belum mencapai level berbahaya.

Agar status Sedang tidak menjadi buruk beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan (terutama dalam lingkup operasional di lapangan) antara lain:

Pengendalian Debu: Melakukan penyiraman jalan atau area proyek jika debu menjadi parameter dominan.

Uji Emisi: Memastikan kendaraan operasional dan mesin industri dalam kondisi prima.

Ruang Terbuka Hijau: Meningkatkan vegetasi penyaring udara

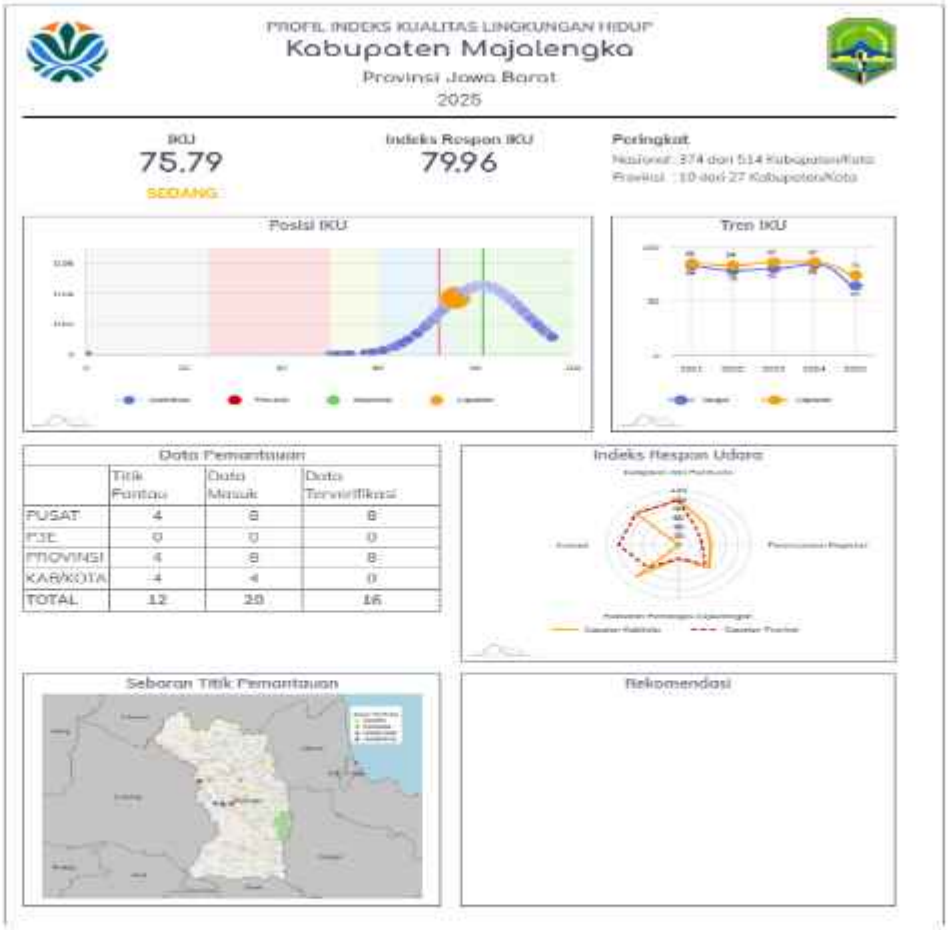
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
2025

IKU
75.79
SEDANG

Indeks Respon IKU
79.96

Peringkat
Nasional : 374 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 10 dari 27 Kabupaten/Kota

Posisi IKU

Tren IKU

Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	8	8
KAB/KOTA	4	4	0
TOTAL	12	20	16

Indeks Respon Udara

Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

Dokumentasi Kegiatan Pengambilan Sampel Udara Ambien dengan Metode Manual Aktif :

1. Kawasan Industri

2. Kawasan Transportasi

3. Kawasan Pemukiman

4. Kawasan Perkantoran

d. Identifikasi Status Kerusakan Lahan

Identifikasi Status Kerusakan Lahan merupakan proses sistematis untuk mengetahui tingkat dan sebaran kondisi lahan yang mengalami degradasi atau penurunan fungsi lingkungan, baik akibat faktor alam maupun aktivitas

manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan tingkat kerusakan lahan sebagai dasar perencanaan pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup.

Tutupan dan kualitas lahan perlu dilakukan monitoring secara berkala untuk meminimalisir adanya ancaman yang mampu berdampak buruk pada kelestarian. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun strategi pengelolaan yang terdiri atas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tutupan lahan. Selain itu, mengetahui kondisi tutupan lahan melalui Indeks Kualitas Lahan (IKL) suatu daerah sangat penting dilakukan. Perhitungan IKL terbaru termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / BPLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup terhadap Respon Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Pemantauan Indeks Kualitas Lahan pada bulan Mei-Juni 2025. Dalam penentuan Indeks Kualitas Lahan (IKL), format data utama yang diperlukan adalah dalam bentuk spasial. Data-data ini bersumber dari beberapa instansi terkait, dengan tingkat akurasi dan skala yang berbeda-beda. Disamping itu, dibutuhkan pula citra satelit resolusi tinggi tahun terbaru untuk mendapatkan informasi tutupan lahan termutakhir. Citra satelit resolusi tinggi akan melalui pengolahan dengan teknik interpretasi dan delineasi agar dapat membedakan wilayah dengan tutupan lahan bervegetasi

maupun tutupan lahan nonvegetasi. Diagram alur pengolahan citra satelit untuk mendapatkan wilayah vegetasi.

Pendekatan analisis yang dilakukan mencakup 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan analisis spasial

Pendekatan ini berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dilakukan dengan metode *overlay* (penampalan) antar data spasial terkait penggunaan/ tutupan lahan yang digunakan. Analisis spasial dilakukan untuk mengidentifikasi tutupan lahan hutan dan non hutan berdasarkan data penggunaan lahan Kabupaten Majalengka. Kemudian untuk mengetahui kondisi terbaru, peta ini di *overlay* dengan data-data spasial laiinnya untuk membandingkan deliniasi tutupan lahan hutan dan non hutan sesuai klasifikasi tutupan lahan untuk IKL.

b. Pendekatan normatif yuridis

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini terkait dengan penetapan kawasan hutan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam menetapkan kelas penggunaan/ tutupan lahan. Analisis ini sebagai upaya sinkronisasi luasan area yang secara normatif dan yuridis telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan dalam hal ini KLHK sangat diperlukan untuk memberikan konfirmasi metode dan input data yang setara antar daerah.

Berikut adalah Hasil Perhitungan otomatis dari Website IKLH (Sitala). Hasil nilai tersebut didapat setelah melakukan input data berupa data delineasi peta RTH dan tutupan lahan kabupaten Majalengka serta telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Provinsi dan Pusat. Diperoleh angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah 58,30. Berdasarkan rentang kategori maka kategori Indeks Kualitas Udara (IKL) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah "**BURUK**".

Status Buruk pada Indeks Kualitas Lahan biasanya berarti nilai indeks berada di bawah ambang batas minimal (sering kali di bawah skor 60 dalam skala 0-100).

Secara teknis, ini menunjukkan:

Hilangnya Tutupan Hutan: Luas lahan yang bervegetasi permanen (seperti hutan) sangat minim dibandingkan luas wilayah secara keseluruhan.

Dominasi Lahan Terbuka: Banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi area terbangun (permukiman, industri) atau lahan terbuka tanpa vegetasi.

Risiko Bencana Tinggi: Kapasitas tanah untuk menyerap air hujan menurun drastis, yang meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan saat musim kemarau.

Kerusakan Ekosistem: Keanekaragaman hayati berkurang karena habitat alami yang semakin menyempit atau terfragmentasi.

Langkah-Langkah Agar Status Tidak Buruk

Untuk memperbaiki nilai IKL, diperlukan kombinasi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah strategi utamanya:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Melakukan penanaman kembali (reboisasi) di lahan-lahan kritis, terutama di area hulu sungai dan lereng curam. Penanaman pohon dengan akar kuat sangat membantu mengikat tanah dan menjaga siklus air.

2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di area perkotaan atau wilayah yang sudah padat, penambahan taman kota, hutan kota, dan jalur hijau di pinggir jalan sangat krusial.

3. Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Di lahan budidaya, penggunaan terasering dan penanaman tanaman penutup tanah dapat mencegah erosi permukaan tanah yang bisa memperburuk kualitas lahan.

4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Memperketat izin perubahan lahan dari hutan atau area resapan air menjadi kawasan industri atau perumahan.

Penegakan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dilakukan secara konsisten.

5. Konservasi Tanah dan Air

Membangun infrastruktur hijau seperti sumur resapan, biopori, dan embung untuk memastikan air hujan kembali ke dalam tanah, bukan langsung mengalir ke laut sebagai run-off.

Upaya perbaikan ini memang memerlukan waktu yang tidak sebentar, namun konsistensi dalam penanaman vegetasi adalah kunci utama untuk menaikkan angka indeks tersebut.

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp348.672.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

2. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka di wilayah perkotaan atau wilayah tertentu yang dipenuhi oleh tumbuhan dan vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta memberikan ruang aktivitas bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH merupakan bagian dari ruang terbuka yang penggunaannya didominasi oleh vegetasi untuk mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, dan estetika.

RTH dibagi menjadi dua jenis utama yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah serta dapat digunakan oleh masyarakat umum, seperti taman kota, alun-alun, jalur hijau di sepanjang jalan, hutan kota dan lapangan umum. Sedangkan RTH Privat merupakan RTH yang dimiliki oleh individu atau pihak swasta tetapi tetap memiliki fungsi lingkungan seperti halaman rumah, kebun pribadi, taman di kawasan perumahan, area hijau di perkantoran atau industri

Ketentuan Luas RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kota atau wilayah harus memiliki minimal 30% dari luas wilayah sebagai RTH, dengan pembagian 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman Kecamatan	√	√
	b. Taman Kota	√	
	c. Hutan Kota	√	
	d. Sabuk Hijau (*green belt*)	√	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau Jalan dan Median Jalan	√	√
	b. Jalur Pejalan Kaki	√	√
	c. Ruang dibawah Jalan Layang	√	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengaman sumber air baku/ mata air	√	

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Berdasarkan hasil delineasi yang dilakukan oleh Konsultan Tahun 2022 diperoleh Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Majalengka seluas 171,96 Ha atau seluas 0,13% dari luas Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah tabel luas eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Majalengka :

Tabel 4. 1 Luas RTH Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (KM2)	LUAS RTH (M2)	LUAS RTH (Ha)
1	LEMAHSUGIH	78,64	46.308	4,63
2	BANTARUJEG	66,52	40.809	4,08
3	MALAUSMA	45,04	35.174	3,52
4	CIKIJING	43,54	57.027	5,70
5	CINGAMBUL	37,03	39.154	3,92
6	TALAGA	43,5	53.143	5,31
7	BANJARAN	41,98	6.890	0,69
8	ARGAPURA	60,56	7.569	0,76
9	MAJA	65,21	26.490	2,65
10	MAJALENGKA	57	139.955	14,00
11	CIGASONG	24,17	79.148	7,91
12	SUKAHAJI	32,52	30.082	3,01
13	SINDANG	23,97	30.028	3,00
14	RAJAGALUH	34,37	45.273	4,53
15	SINDANGWANGI	31,76	31.206	3,12
16	LEUWIMUNDING	32,46	139.082	13,91
17	PALASAH	38,69	98.917	9,89
18	JATIWANGI	40,03	60.941	6,09
19	DAWUAN	23,8	35.996	3,60
20	KASOKANDEL	31,61	259.814	25,98
21	PANYINGKIRAN	22,98	27.323	2,73
22	KADIPATEN	21,86	38.097	3,81
23	KERTAJATI	138,36	26.048	2,60
24	JATITUJUH	73,66	37.671	3,77
25	LIGUNG	62,25	86.641	8,66
26	SUMBERJAYA	32,3	89.545	8,95
TOTAL RTH KECAMATAN		**1204,24**	**1.568.331**	**156,83**
27	JL. TOL CIPALI		151.268	15,13
LUAS RTH KKAB. MAJALENGKA				**171,96**

Sumber : Analisis Konsultan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling luas berada di Kecamatan Kasokandel seluas 25,98 Ha dan

luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling terkecil berada di Kecamatan Banjaran dengan luasan 0,69 Ha.

Tahun 2025 belum diketahui data yang valid mengenai luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kabupaten Majalengka karena belum semua RTH teridentifikasi atau terinventarisasi. Beberapa RTH seperti RTH pekarangan, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu belum terinventarisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kebutuhan RTH Kabupaten Majalengka lima tahun yang akan datang diproyeksi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Jenis RTH berupa taman, tempat bermain, taman dan lapangan olah raga, taman dengan lapangan olah raga dengan kapasitas 1.200.000 dan kuburan/pemakaman umum. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang

Tabel 4. 3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Unit	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m^2)	Luas minimal/ kapita (m^2)	Lokasi
250 jiwa	Taman RT	250	1	Ditengah lingkungan RT
2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
	Pemakaman	Disesuaikan	1,2	tersebar
480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota
	Hutan Kota	Disesuaikan	4	Didalam/ kawasan pinggiran
	Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	1,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/ PRT/ M/ 2008

dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan asumsi bahwa setiap penduduk membutuhkan 0,005 ha RTH, maka diperoleh kebutuhan RTH setiap kecamatan berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 yakni 1.318.965 jiwa, makadibutuhkan RTH seluas 1.187,07 Ha

Tabel 4. 4 Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk Dirinci Perkecamatan di Kabupaten Majalengka

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (JIWA)	KEBUTUHAN RTH (Ha)
1	LEMAHSUGIH	63.813	57,432
2	BANTARUJEG	46.627	41,964
3	MALAUSMA	48.472	43,625
4	CIKIJING	68.238	61,414
5	CINGAMBUL	43.308	38,977
6	TALAGA	48.190	43,371
7	BANJARAN	25.108	22,597
8	ARGAPURA	36.750	33,075
9	MAJA	52.498	47,248
10	MAJALENGKA	73.420	66,078
11	CIGASONG	38.130	34,317
12	SUKAHAJI	47.692	42,923
13	SINDANG	17.165	15,449
14	RAJAGALUH	47.350	42,615
15	SINDANGWANGI	34.708	31,237
16	LEUWIMUNDING	64.743	58,269
17	PALASAH	54.040	48,636
18	JATIWANGI	90.890	81,801
19	DAWUAN	47.916	43,124
20	KASOKANDEL	53.498	48,148
21	PANYINGKIRAN		

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (JIWA)	KEBUTUHAN RTH (Ha)
		32.987	29,688
22	KADIPATEN	47.662	42,896
23	KERTAJATI	48.094	43,285
24	JATITUJUH	55.592	50,033
25	LIGUNG	66.719	60,047
26	SUMBERJAYA	65.355	58,820
TOTAL		**1.318.965**	**1.187,07**

Sumber : Analisis Konsultan, 2025

Selain itu kebutuhan RTH Kabupaten Majalengka dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk untuk menentukan kebutuhan RTH berdasarkan unit dan tipe RTH, untuk saat ini selama lima tahun dari tahun 2022-2027, maka dibutuhkan RTH dengan tipe taman RT sebanyak 5.276 unit, taman RW sebanyak 528 unit, taman Kelurahan sebanyak 44 unit, taman Kecamatan sebanyak 11 unit dan Pemakaman sebanyak 11 unit. Tentunya kebutuhan ini akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 4. 5 Kebutuhan RTH Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk dan Tipe RTH di Kabupaten Majalengka selama 5 Tahun (2022 – 2042)

NO	TIPE RUANG TERBUKA HIJAU	TAHUN PROYEKSI				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Jumlah Penduduk	1.318.965	1.412.915	1.514.284	1.623.705	1.741.867
2	Taman RT (250 Jiwa)	5.276	5.652	6.057	6.495	6.967
3	Taman RW (2.500 Jiwa)	528	565	606	649	697
4	Taman Kelurahan (30.000 Jiwa)	44	47	50	54	58
5	Taman Kecamatan (120.000 Jiwa)	11	12	13	14	15
6	Pemakaman	11	12	13	14	15

Sumber : Analisis Konsultan, 2025

Potensi pengembangan RTH di Kabupaten Majalengka dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dimana lahan pertanian perkotaan dan roof garden termasuk dalam jenis RTH. Khusus di Kabupaten Majalengka lahan pertanian teridentifikasi dalam bentuk ladang seluas 1.928 Ha, Tegal/ Kebun seluas 23.694 Ha, dan Sawah seluas 50.281 Ha dengan total seluas 75.903 Ha. Penggunaan lahan dalam bentuk lahan pertanian pada umumnya dimiliki secara pribadi, sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan. Dengan demikian, untuk menjaga zona pertanian sebagai bagian dari RTH Kabupaten Majalengka, maka aspek legalitas menjadi faktor penentu dan pertimbangan dalam menentukan kriterianya sebagai kawasan RTH. Lahan pertanian perkotaan yaitu di Kecamatan Majalengka seluas 1.860 Ha, luas tersebut hanya merupakan luas sawah dan belum termasuk luas ladang dan tegal/ kebun. Berdasarkan data ini, maka persentase lahan pertanian perkotaan sebesar 1,54% dari luas Kabupaten Majalengka.

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majalengka hingga Tahun 2022 masih belum sesuai kriteria luasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kabupaten paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kabupaten. Persentase RTH Kabupaten Majalengka hanya mencapai 0,13% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Terdapat potensi pengembangan RTH, jika mengacu kepada Permendagri No. 1

Tahun 2007, dimana lahan pertanian kabupaten dan roof garden memenuhi kriteria jenis RTH. Dengan demikian ada potensi pengembangan RTH berupa lahan pertanian seluas 75.903 Ha. Selain itu pemanfaatan roof garden dapat berkontribusi menambah luas RTH.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kegiatan perawatan dan pengelolaan kawasan terbuka yang ditumbuhi vegetasi guna menjaga fungsi ekologis, estetika, sosial, dan hidrologis.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan untuk:

- Menjaga kualitas udara dan meningkatkan penyerapan karbon
- Mengurangi dampak banjir dan meningkatkan resapan air
- Meningkatkan kenyamanan dan keindahan kawasan perkotaan
- Menjaga keselamatan masyarakat dari risiko pohon tumbang
- Mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), khususnya komponen tutupan lahan

Kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kegiatan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh petugas lapangan atau tenaga pemelihara taman yang secara teknis melaksanakan pekerjaan rutin seperti

penyiraman, pemangkasan, penyiangan, pemupukan, serta perawatan sarana dan prasarana taman.

Sempadan Sungai

Pemakaman

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan anggaran sebesar Rp. 1.027.536.900 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

3. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kualitas Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan dan Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki Dokumen Lingkungan, yang mana pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa hal:

a. Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;

Pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan serta

dokumen lingkungan yang dimiliki (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL).

Pada tahun 2025, usaha dan/atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jumlah Dokumen Lingkungan yang disetujui
pada Tahun 2025

No	Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan
1.	AMDAL	-
2.	UKL-UPL	25
3.	SPPL	69

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Pengawasan langsung dilakukan dengan pemeriksaan dan pemantauan di lapangan terhadap beberapa aspek pemenuhan ketentuan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan serta aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari pengelolaan air limbah, pengelolaan emisi, pengelolaan

limbah B3, pengelolaan limbah non B3 dan pengelolaan B3. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data dan informasi laporan berkala yang di sampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah Pengawasan Lingkungan tahun 2025

No	Pengawasan Lingkungan Tahun 2025	Jumlah usaha dan/atau kegiatan
1.	Pengawasan tidak langsung	75
2.	Pengawasan langsung	30

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung terhadap 105 usaha dan/atau kegiatan terdapat 10 usaha dan/atau kegiatan yang telah dikenakan sanksi administratif atas

pelanggaran terhadap perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan Pembuatan Persetujuan Lingkungan.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pembuatan dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) menjadi salah satu syarat dalam pemberian izin usaha atau kegiatan. Pemrakarsa harus melaksanakan semua yang tercantum di dalam dokumen lingkungan supaya dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut. Adapun tahapan pelayan persetujuan lingkungan adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan permohonan dan dokumen lingkungan oleh pemrakarsa
2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3) Penilaian substansi dokumen lingkungan oleh tim teknis.
4) Perbaikan dokumen (apabila diperlukan).

5) Penerbitan Persetujuan Lingkungan apabila dokumen dinyatakan layak dan memenuhi ketentuan.

Seluruh proses dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Tabel daftar usaha dan/Kegiatan yang mengajukan persetujuan Lingkungan Tahun 2025

No	Nama Persetujuan Lingkungan	Diterima	Disetujui	Ditolak
1	Amdal	-	-	-
2	UKL-UPL	25	25	-
3	SPPL	69	69	-

Pada tahun 2025, usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan persetujuan Lingkungan lingkup dokumen UKL-UPL yang diterima dan disetujui sebanyak 20 usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan dengan lingkup SPPL yang diterima dan disetujui sebanyak 69 usaha dan/atau kegiatan dengan pertimbangan sudah melengkapi semua persyaratan. Sedangkan di tahun 2025 tidak ada pengajuan Persetujuan Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan Amdal.

Dalam proses pelayanan persetujuan lingkungan tidak terdapat pemungutan biaya terhadap pengajuan usaha dan/atau kegiatan. Seluruh biaya penyusunan dokumen lingkungan ditanggung oleh pemrakarsa atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

Dokumentasi Penilaian Substansi dokumen Lingkungan oleh Tim

Dokumen Final yang sudah diterima dan dicap oleh Tim Pemeriksa

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

4. Berkurangnya Timbulan Sampah

Pengurangan Timbulan Sampah dipengaruhi oleh Kualitas Penanganan Sampah yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa hal:

a. Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA merupakan kegiatan operasional pengelolaan persampahan yang bertujuan memindahkan sampah yang telah terkumpul di Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dilakukan pengolahan atau pemrosesan lanjutan.

Pengangkutan sampah dilakukan untuk:

- Mencegah penumpukan sampah di TPS
- Menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat
- Menjaga kebersihan dan estetika kawasan
- Mendukung sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan
- Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Dalam operasionalnya, kegiatan didukung oleh petugas pengangkut sampah dan pengemudi armada yang bertugas melakukan pengumpulan serta pengangkutan sampah dari sumber menuju Tempat

Penampungan Sementara (TPS) maupun langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengangkutan dilakukan dari seluruh TPS yang berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah menuju lokasi TPA yang telah ditetapkan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah.

Sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Majalengka ada 1 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu TPA Heuleut yang beralamat di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten, dan ada 5 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu TPS Kubang, TPS Pasar Cigasong, TPS Cijati, TPS Pasar Panjalin, dan TPS Pasar Kadipaten.

Rata-rata pengangkutan sampah dari seluruh TPS ke TPA sekitar 130-135 ton/hari yang berasal dari berbagai sumber

timbulan sampah seperti permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat. Dalam mendukung kegiatan pengangkutan sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka didukung oleh 15 unit armada pengangkut sampah, yang terdiri dari 8 unit armroll truk, 4

unit dump truk, dan 1 unit mini armroll, 1 unit mobil box, 1 unit excavator. Layanan pengangkutan sampah baru menjangkau 16 kecamatan dari 26 kecamatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

TPA Heuleut saat ini mengalami overload kapasitas akibat tingginya timbulan sampah harian yang masuk. Pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem *open dumping* menyebabkan penumpukan sampah semakin cepat dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah.

Dengan adanya teguran tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka kemudian mengambil langkah perbaikan dengan

menjalin kolaborasi dengan Jepang melalui inisiatif *Majalengka Clean City Project* sebagai upaya untuk mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah agar menjadi lebih baik, modern, dan berkelanjutan.

b. Pemeliharaan sarana penanganan sampah;

Pemeliharaan sarana penanganan sampah adalah kegiatan perawatan, perbaikan, dan pengoperasian fasilitas serta peralatan yang digunakan dalam pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah agar tetap berfungsi secara optimal.

Pemeliharaan dilakukan untuk:

- Menjamin kelancaran pelayanan persampahan kepada masyarakat
- Mencegah kerusakan sarana yang dapat menghambat operasional
- Memperpanjang usia pakai aset daerah
- Mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sarana penanganan sampah di Kabupaten Majalengka terdiri dari berbagai jenis infrastruktur fisik dan lembaga berbasis masyarakat, mulai dari hulu (sumber sampah) hingga hilir (tempat pemrosesan akhir). Berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah terkini, pemerintah daerah kini

mengoptimalkan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi beban TPA.

Berikut adalah jenis-jenis sarana penanganan sampah di Majalengka:

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Heuleut: Merupakan TPA utama yang berlokasi di Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten.
- Tempat Pengelolaan sampah 3 R (TPS3R): Terdapat sekitar 15 titik TPS3R yang dibangun untuk mengelola sampah berbasis komunal/kawasan. TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) bertujuan mengurangi sampah sebelum diangkut ke TPA.
- Bank Sampah Unit: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah membentuk setidaknya 16 Bank Sampah Unit yang tersebar di desa-desa untuk penanganan sampah dari hulu.
- Tempat Penampungan Sementara (TPS): Fasilitas penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke TPA.
- Armada Pengangkut Sampah: Truk dan alat angkut sampah yang dioperasikan oleh DLH Majalengka untuk mengambil sampah dari TPS ke TPA.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana penanganan sampah secara berkala guna memastikan sarana tetap dalam kondisi baik dan dapat mendukung kelancaran operasional pelayanan persampahan. Sarana yang dilakukan pemeliharaan diantaranya yaitu armada pengangkutan sampah, kontainer sampah, dan sarana pengumpulan sampah seperti gerobak, dll.

Pemeliharaan sarana dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2025, terutama pada saat sarana mengalami penurunan fungsi atau memerlukan perbaikan agar tetap dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan operasional pengelolaan sampah.

Kegiatan pemeliharaan sarana penanganan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melalui Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan melibatkan petugas teknis dan tenaga operasional.

c. Jasa pelayanan kebersihan

Jasa pelayanan kebersihan adalah kegiatan operasional yang bertujuan menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan melalui pengumpulan, penyapuan, pengangkutan, dan penanganan sampah dari sumbernya.

Jasa pelayanan kebersihan merupakan layanan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, pembersihan fasilitas umum, serta layanan kebersihan pada kegiatan tertentu.

Pelayanan kebersihan dilakukan secara rutin setiap hari sesuai dengan jadwal operasional, terutama untuk kegiatan pengangkutan sampah dan pembersihan area publik.

Masyarakat dapat memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan melalui koordinasi atau permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Layanan dapat berupa dukungan kebersihan untuk kegiatan tertentu, seperti kegiatan masyarakat, acara publik, atau kebutuhan

pembersihan lingkungan, dengan mekanisme yang mengikuti ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah.

d. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat;

Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan edukasi dan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai tata cara pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Tahun 2025 sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat dilakukan sebanyak 14 kali. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Majalengka, di antaranya melalui undangan sebagai narasumber dari pemerintah desa, kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa, serta undangan sebagai narasumber dari Kementerian dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan persampahan.

Peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari masyarakat umum, ibu-ibu PKK Kabupaten, karang taruna, serta mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jumlah peserta pada setiap kegiatan bervariasi antara 20 orang hingga 200 orang, menyesuaikan dengan lokasi dan skala kegiatan yang dilaksanakan.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi juga beragam, meliputi pengenalan permasalahan sampah, cara pengelolaan sampah rumah tangga, pemanfaatan sampah, serta praktik pembuatan kerajinan dari sampah anorganik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pengurangan sampah dari sumber serta mampu menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing.

e. Pemilahan sampah di TPS3R dan Bank Sampah.

Pemilahan sampah di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah merupakan kegiatan pemisahan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya guna memaksimalkan proses pengolahan serta meningkatkan nilai guna sampah.

Pemilahan sampah dilakukan untuk:

- Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA
- Meningkatkan efektivitas proses daur ulang dan pengomposan
- Mengurangi pencemaran lingkungan
- Meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui sistem Bank Sampah
- Mendukung kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi multipihak yang saling mendukung dan berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup besama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengelola sampah dari hulu (rumah tangga/desa) melalui penguatan Bank Sampah Unit (BSU) dan TPS 3R, terutama dalam mendukung target "Majalengka Bersih" dan program "Geber Jumat" (Gerakan Bersama Kelola Sampah). Sampai 31 Desember 2025 Geber Jumat telah dilaksanakan sebanyak 36 chapter. Program Geber Jumat ini diluncurkan secara resmi pada Jumat, 25 April 2025, yang dipusatkan di halaman Bank Sampah Majalengka Kulon dan diawali dari Makodim 0617 Majalengka.

Sampai dengan tahun 2025 ada 15 TPS3R dan 16 Bank Sampah di Majalengka. Optimalisasi TPS3R, seperti TPS 3R Damar, difokuskan pada pengolahan sampah modern dan efisien untuk memastikan hanya residu akhir yang dibuang.

NO	NAMA TPS3R
1	Desa Kutamanggu, Kec. Cigasong
2	Desa Cikijing, Kec. Cikijing
3	Desa Malausma, Kec. Malausma
4	Desa Ligung Lor,Kec. Ligung
5	Desa Jatitujuh, Kec. Jatitujuh

6	Desa Babakan Anyar, Kec. Kadipaten
7	Desa Rajagaluh Lor, Kec. Rajagaluh
8	Desa Sindangkerta, Kec. Maja
9	Desa Banjaran, Kec. Banjaran
10	Desa Kramat Jaya, Kec. Malausma
11	Desa Manjeti, Kec. Cigasong
12	Desa Mekarsari, Kec. Jatiwangi
13	Desa Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi
14	Desa Karyamukti, Kec. Panyingkiran
15	Kelurahan Majalengka Kulon, Kec. Majalengka

DATA BANK SAMPAH

No	Nama Bank Sampah
1	Bank Sampah Majalengka Kulon, Kec. Majalengka
2	Bank Sampah Kertabasuki, Kec. Maja
3	Bank Sampah Jaya Makmur, Desa Babakananyar Kec. Kadipaten
4	Bank Sampah Wana Bhakti, Desa Gandasari Kec. Kadipaten
5	Bank Sampah Makmur, Desa Liangjulang Kec. Kadipaten
6	Bank Sampah Wana Lestari, Desa Cipaku Kec. Kadipaten
7	Bank Sampah Wanasari, Desa Gunungsari Kec. Kasokandel

8	Bank Sampah Srikandi Maju, Desa Babakan Manjeti Kec. Cigasong
9	Bank Sampah Tabumas Kemuning, Desa Gunungkuning Kec. Sukahaji
10	Resik Raharja, Jl. Bumi Wening Rt/Rw 02/03 Kel. Majalengka Kulon
11	Berkah, Jl. Emen Slamet Rt/Rw 01/03 Kel. Majalengka Kulon
12	Permata Labuan, Desa Palabuan Blok Kamis Rt.08 Kec. Sukahaji
13	Saka Galuh Plastik, Desa Majasuka Kec. Palasah
14	Wana Bestari, Smk Kehutanan Negeri Kadipaten
15	Banjaran Hilir, Blok Banjaran Hilir Desa Banjaran Kec. Banjaran
16	Saruntuyan, Desa Mayasari Rt/Rw 02/05 Desa Cisetu Kec. Rajagaluh

Pengelola dan petugas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) berperan dalam melakukan pengumpulan, pemilahan lanjutan, pengolahan, serta pengurangan volume sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Mereka memastikan operasional pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar teknis dan prinsip 3R.

Pengelola dan nasabah Bank Sampah turut berkontribusi dalam mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Melalui sistem tabungan sampah, masyarakat terdorong untuk memilah dan menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat mengurangi timbulan sampah sekaligus memberikan manfaat finansial.

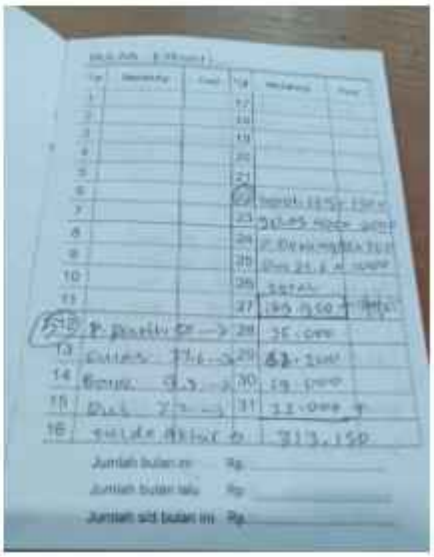

Bank Sampah 'SABILULUNGAN' Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka

Penerimaan Sampah Anorganik dari Nasabah tahun 2025

Bank Sampah 'SABILULUNGAN' Kelurahan Majalengka Kulon

Kecamatan Majalengka.

BANK
SAMPAH

Masyarakat sebagai penghasil sampah memiliki peran kunci dengan melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pemilahan ini menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan meningkatkan keberhasilan pengurangan sampah yang masuk ke TPA.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pembina dan pengawas yang memberikan pendampingan teknis, sosialisasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Peran ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian pengelolaan sampah berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan sampah serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp6.682.195.676,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

5. Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3

Pengendalian B3 dan Limbah B3 dipengaruhi oleh Peningkatan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa hal:

a. Pelayanan permohonan persetujuan teknis pembuangan air limbah dan permohonan rincian teknis TPS Limbah B3

Pelayanan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah adalah layanan administrasi dan teknis yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memperoleh persetujuan atas rencana pembuangan air limbah ke badan air atau media lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan teknis ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan serta bentuk pengendalian pencemaran air.

Pelayanan permohonan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 adalah layanan persetujuan atas desain dan spesifikasi teknis fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebelum diserahkan kepada pengelola berizin.

Tahun 2025 ada 57 permohonan (pertek/rintek), semua disetujui tidak ada yang ditolak karena sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

b. Verifikasi lapangan persetujuan teknis pembuangan air limbah dan rincian teknis TPS Limbah B3

Verifikasi lapangan merupakan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap lokasi usaha dan/atau kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah dengan kondisi faktual di lapangan, meliputi sistem pengolahan air limbah (IPAL), titik penaatan (outlet), debit buangan, serta parameter baku mutu.

Tahun 2025 verifikasi lapangan ke beberapa puskesmas yang memverifikasinya kepala bidang PSLB3PKLH bersama tim, dan tidak Ada kolaborasi dengan pihak lain. Hasil verifikasinya semuanya lolos.

Syarat lolos verifikasi lapangan adalah :

1. Pemohon rintek maupun pertek dalam rencana akan dibangun itu lolos verifikasi
2. Pemohon rintek/pertek yang sudah ada pengelolaannya dan belum optimal harus di optimalkan sesuai denga napa yang ada di dokumen pemohon, baru dikeluarkan rekomendasi pertek/rintek.
3. Dokumen pemohon pertek/rintek itu sesuai dengan regulasi/aturan dari perundang-undangan yang berlaku.

   Apabila terjadi perubahan data dari dokumen yang diajukandan terjadi penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan limbah b3 maka hal tersebut sepenuhnya

menjadi tanggung jawab pemrakarsa/Perusahaan diluar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

6. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan lingkungan

Pemanfaatan dokumen perencanaan lingkungan dipengaruhi oleh terintegrasinya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

Penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup adalah kegiatan penyusunan dokumen resmi yang memuat analisis kondisi lingkungan, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, serta rencana aksi pengelolaan lingkungan hidup.

Penyediaan dokumen ini dilakukan untuk:

- Menjamin pembangunan daerah tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- Menjadi dasar hukum dan teknis dalam pengambilan kebijakan.
- Tanpa dokumen perencanaan yang komprehensif, kebijakan pembangunan berisiko menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu dokumen KLHS RJMD dan KLHS RTRW yang disusun pada tahun 2024. Adapun tahapan penyusunannya meliputi pembentukan tim, Identifikasi isu strategis, pengumpulan data (daya dukung atau tampuRTHng), analisis dampak, konsultasi publik, perumusan rekomendasi, penjaminan kualitas, dan validasi.

Pemanfaatan KLHS digunakan sebagai instrumen preventif yang wajib diimplemantasikan kedalam kebijakan, rencana atau program (KRP) pemerintah (seperti RTRW/RPJMD) untuk menjamin prinsip pembangunna berkelanjutan. KLHS berfungsi mengevaluasi dampak lingkungan, mencegah konflik social, dan membatasi risiko kerusakan lingkungan sejak dini.

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

7. Meningkaatnya penegakan hukum lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas penanganan pengaduan lingkungan hidup yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui penindakan terhadap pelanggar lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas penanganan pengaduan lingkungan hidup yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui penindakan terhadap pelanggar lingkungan hidup. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan persetujuan lingkungan dan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup di kenakan sanksi administartif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) usaha dan/atau kegiatan yang telah dikenakan sanksi administratif dengan 4 (enam) usaha telah dilimpahkan terkait tindaklanjut pengenaan sanksi administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Adapun 8 (delapan) usaha dan/atau kegiatan masih dalam proses pemenuhan ketentuan sanksi administratif.

Penindakan terhadap pelanggar lingkungan hidup merupakan rangkaian tindakan administratif, perdata, dan/atau pidana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pencemaran/kerusakan serta memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya.

Penindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dilakukan sebagai respons atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas air, udara, tanah, maupun ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, penindakan juga dilakukan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan, baik AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL, termasuk kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala.

Tindakan hukum menjadi semakin penting ketika terdapat pengabaian terhadap sanksi administratif yang sebelumnya telah diberikan, seperti teguran tertulis atau paksaan pemerintah. Ketidakpatuhan tersebut mencerminkan rendahnya komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah yang lebih tegas guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penindakan ini memiliki tujuan strategis, yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan maupun penurunan kualitas hidup. Di samping itu, penegakan hukum juga bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari oleh generasi sekarang dan mendatang. Lebih lanjut, penindakan memberikan kepastian hukum serta menciptakan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

8. Meningkaynya partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dipengaruhi oleh pembinaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui

sosialisasi gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat. Tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan Gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat yang didalamnya meliputi sosialisasi Program Kampung Iklim, sosialisasi Adiwiyata, Penyuluhan Pengelolaan sampah dan sebagainya yang berlokasi di beberapa tempat di Majalengka dengan pemateri dari Penyuluh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Peserta penyuluhan beragam, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, mahasiswa, sekolah, kader PKK, kader posyandu dan sebagainya.

Tabel. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

NO.	NAMA KEGIATAN	PESERTA	PEMATERI	TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi dan Penyuluhan Program Kampung Iklim (PROKLIM) KBA Nunuk Baru Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	Pemerintah Desa dan Masyarakat Nunuk Baru Jumlah Peserta : 35 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PPKLH	Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, 14 Januari 2025
2.	Kunjungan, Diskusi dan Sosialisasi Adiwiyata ke MTsN 8 Majalengka	Kepala Sekolah dan Guru MTsN 8 Majalengka Jumlah Peserta : 10 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PPKLH	MTsN 8 Majalengka, 24 Juli 2025
3.	Penyuluhan Mengenai Pemilahan dan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat di Wilayah Desa Leuwimunding	Mahasiswa KKN Desa Leuwimunding Universitas Kuningan dan Warga Setempat Jumlah Masyarakat : 28 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding, Sabtu/02 Agustus 2025

	Kecamatan Leuwimunding			
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik menjadi Ecobrick	Kader PKK, Pokja, dan Ibu-Ibu Balita/Batita Jumlah : 17 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PPKLH dan PSLB3PKLH	Kelurahan Cijati, Kecamatan Majalengka, Senin/04 Agustus 2025
5.	Program Kerja Kelompok 26 KKM UMC mengenai "Isu Lingkungan"	Kelompok 26 KKM UMC dan Warga setempat Jumlah Masyarakat : 36 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Jumat/29 Agustus 2025
6.	Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten untuk mengisi Penyuluhan Lingkungan Hidup	Anggota Tim Penggerak PKK dan Anggota Dharma Wanita Kabupaten Majalengka Jumlah Peserta : 200 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PPKLH dan PSLB3PKLH	Gedung Nyi Rambut Kasih Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka 9 September 2025
7.	Penyuluhan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik	Kader Posyandu, Ibu-ibu Balita dan Baduta serta Masyarakat Jumlah Peserta : 20 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PPKLH dan PSLB3PKLH	Posyandu Sindangkasih Majalengka, 14 Oktober 2025
8.	Menjaga Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan Sampah, dan Penanaman Pohon	Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka Jumlah : 26 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Sekolah Rakyat, Majalengka, Kamis/16 Oktober 2025
9.	Bimtek Pengelolaan Sampah	Masyarakat Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Jumlah : 26 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Senin/20 Oktober 2025
10.	Pelatihan, Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	Masyarakat Desa Bantrangsana Bersama Mahasiswa KKN Polman	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Bantrangsana, Kecamatan Panyingkiran, Selasa/28 Oktober 2025

		Jumlah 23 orang		
11.	Sosialisasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	Kelompok Masyarakat Se – kabupaten Majalengka Peserta : 30 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Hotel Fitra Kabupaten Majalengka, Sabtu/01 November 2025
12.	Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Persampahan	Masyarakat dan kelompok di Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Peserta : 30 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, Jumat/28 November 2025
13.	Bimtek dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Desa Pasanggrahan	Masyarakat dan Kelompok di Desa Pasanggrahan Peserta : 20 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Pasanggrahan, Kecamatan Maja, Rabu/03 Desember 2025
14.	Sosialisasi Pengelelolaan Sampah Lingkungan, Desa Buah Kapas Sindangwangi	Masyarakat dan kelompok di Desa Buah Kapas Kecamatan Sindang Peserta : 20 orang	Penyuluh Lingkungan Bidang PSLB3PKLH	Desa Buah Kapas, Kecamatan Sindang, Selasa/16 desember 2025

Sosialisasi Gerakan Peduli Lingkungan Hidup adalah kegiatan edukasi dan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kegiatan ini mencakup penyuluhan pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, penghijauan, pengendalian pencemaran, serta penerapan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan karena masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Peningkatan timbulan sampah rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan perilaku pengelolaan sampah yang baik. Di sisi lain, pencemaran air dan udara masih terjadi akibat aktivitas domestik maupun kegiatan usaha, yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut diperparah oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah

sejak dari sumber, sehingga menyulitkan proses pengurangan dan pengolahan sampah. Selain itu, berkurangnya tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan turut mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan di atas didukung oleh Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

9. Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana TPS/TPA

Pemanfaatan sarana dan prasarana TPS/TPA dipengaruhi oleh Peningkatan sarana dan prasarana TPS/TPA yang pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang berdampak pada prioritas pengalokasian anggaran.

Keterbatasan anggaran tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan rasionalisasi belanja, dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat operasional wajib dan mendesak, seperti pelayanan dasar persampahan, pengangkutan sampah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia.

Meskipun penyediaan sarana dan prasarana TPS/TPA belum dapat direalisasikan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan upaya optimalisasi terhadap fasilitas yang ada melalui:

- Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana eksisting;
- Pengaturan operasional pengangkutan sampah agar tetap berjalan efektif;
- Penguatan peran bank sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya;
- Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan pihak ketiga untuk mendukung pengelolaan sampah.

Ke depan, penyediaan sarana dan prasarana TPS/TPA akan kembali diusulkan pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan serta kemampuan fiskal daerah, guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan pencapaian target kinerja lingkungan hidup.

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mendapatkan tambahan penganggaran untuk kegiatan Control Landfill di TPA Heuleut.

Controlled landfill adalah metode pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan meratakan dan memadatkan sampah, lalu menutupnya dengan lapisan tanah secara berkala (biasanya 5-7 hari sekali). Pengontrolan dan pengelolaan landfill di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Heuleut, Kabupaten Majalengka, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka. Control Landfill dilakukan sekitar bulan

September sampai akhir tahun 2025. Penerapan sistem controlled landfill di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Majalengka, khususnya di TPA Heuleut, dilakukan sebagai upaya modernisasi pengelolaan sampah untuk mengatasi dampak negatif dari metode sebelumnya (open dumping). Pengelolaan sampah di TPA Heuleut, Kabupaten Majalengka, dilakukan dengan pendekatan controlled landfill (landfill terkontrol), sebuah tahapan antara open dumping (buang terbuka) dan sanitary landfill (landfill higienis) untuk meminimalisir dampak lingkungan. Karena TPA Heuleut sempat mengalami beban berlebih (overload), pemerintah setempat berupaya memperbaiki sistem penanganan, terutama penanganan lindi dan penataan area pembuangan.

Sementara strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penguatan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terutama pihak swasta, agar mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan.
2) Bekerjasama dengan perusahaan khususnya dalam mengambil sample kualitas air, khususnya perusahaan yang berada pada kawasan Daerah Aliran Sungan (DAS) pada titik pantau yang sudah di tentukan.
3) Melakukan koordinasi yang intensif pada Pusat dan Propinsi,
4) Melakukan penanaman pohon;

5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;
6) Meningkatkan layanan persampahan/kebersihan;
7) Peningkatan cakupan layanan persampahan melalui optimasi pemanfataan dan pengadaan sarana prasarana sampah;
8) Sosialisasi pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program 3R terhadap masyarakat secara intensif.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, pada Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan sejumlah upaya strategis dan terukur. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan kualitas komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
   a. Intensifikasi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
   b. Peningkatan pemantauan kualitas air sungai dan kualitas udara ambien secara berkala.
   c. Penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggaran yang ditemukan.
2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Timbulan Sampah
   a. Penguatan program pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi dan pembinaan masyarakat.

b. Peningkatan kinerja Bank Sampah dan TPS3R.
c. Pengembangan inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

3. Peningkatan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   a. Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap taman kota dan jalur hijau.
   b. Rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon pada area prioritas.
4. Penguatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
   a. Sosialisasi dan kampanye gerakan peduli lingkungan hidup.
   b. Pembinaan sekolah Adiwiyata dan kampung proklim.
   c. Mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan komunitas lingkungan.
5. Peningkatan Tata Kelola dan Sistem Monitoring Lingkungan
   a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan.
   b. Penyempurnaan basis data lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan kebijakan.
   c. Evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja utama.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas lingkungan hidup pada Tahun 2026 dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sekaligus menjaga tren positif capaian IKLH. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, tangguh

terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

6. Program yang menunjang keberhasilan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp348.672.000,00
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.027.536.900,00
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Rp25.000.000,00
3.	Program Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rp6.682.195.676,00
4	Program Penunjang Urusan	Sekretariat	Rp7.806.467.276,00

No.	Program	Pengampu	Anggaran
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Jumlah	**Rp15.889.871.852,00**

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu 3,2% atau sebesar Rp. 508.389.656 dari pagu anggaran Rp. 15.889.871.852 dengan realisasi Rp. 15.381.482.196.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara konseptual dan metodologis relevan, komprehensif, dan terukur untuk digunakan dalam menilai capaian sasaran strategis *"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"*. IKLH merupakan indikator komposit yang mengintegrasikan tiga dimensi utama kualitas lingkungan, yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA): menggambarkan kondisi mutu air permukaan.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU): mencerminkan tingkat pencemaran udara ambien.
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL): menunjukkan kondisi tutupan lahan dan daya dukung ekologis.

Metodologi perhitungan IKLH ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga memiliki standar pengukuran yang jelas, konsisten, dan dapat dibandingkan

antar waktu maupun antar daerah. Dengan demikian, indikator ini memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam sistem pengukuran kinerja pemerintahan.

Secara substantif, peningkatan nilai IKLH mencerminkan:

- Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara;
- Membaiknya kondisi tutupan lahan dan ruang terbuka hijau;
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran;
- Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

Bagi Kabupaten Majalengka, IKLH sangat representatif karena karakteristik wilayahnya yang terdiri dari kawasan pertanian, permukiman, kawasan berkembang, serta wilayah penyangga ekosistem di Provinsi Jawa Barat. Ketiga komponen penyusun IKLH secara langsung berkaitan dengan kondisi riil lingkungan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Majalengka, karena:

1. Mewakili dimensi utama kualitas lingkungan secara menyeluruh;
2. Memiliki dasar metodologi nasional yang baku;
3. Dapat diukur secara kuantitatif dan dievaluasi secara periodik;
4. Mampu menunjukkan tren perbaikan atau penurunan kondisi lingkungan secara objektif.

Oleh karena itu, penggunaan IKLH sebagai indikator kinerja utama dalam dokumen perencanaan dan evaluasi (Renstra, Renja, dan LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dinilai tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun akademis.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,64	96,80

04

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majalengka mencapai **69,38** dengan kategori **Sedang**, serta telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta masih perlunya peningkatan kualitas tutupan lahan dan ruang terbuka hijau. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka akan melaksanakan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Air

Upaya peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui penguatan kegiatan pemantauan kualitas air permukaan pada sungai-sungai utama di Kabupaten Majalengka yang selama ini menjadi titik pemantauan. Selain itu, pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air akan ditingkatkan melalui pembinaan serta penegakan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan baku mutu air limbah.

2. Penguatan Pengendalian Pencemaran Udara

Peningkatan kualitas udara dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien secara berkala pada berbagai kawasan kegiatan seperti

kawasan transportasi, permukiman, industri, dan perkantoran. Selain itu, akan dilakukan peningkatan pengawasan terhadap sumber emisi tidak bergerak serta kampanye kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan.

3. Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Timbulan Sampah

Mengingat timbulan sampah di Kabupaten Majalengka masih mengalami peningkatan, maka upaya pengurangan sampah dari sumbernya akan terus diperkuat melalui pengembangan Bank Sampah dan TPS3R yang saat ini telah tersebar di beberapa wilayah. Selain itu, peningkatan cakupan layanan pengangkutan sampah melalui optimalisasi armada pengangkut sampah juga akan terus dilakukan agar pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Rehabilitasi Lahan

Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan akan dilakukan melalui pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau pada ruang-ruang publik serta kegiatan penghijauan di berbagai kawasan strategis. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan sebagai salah satu komponen penyusun IKLH.

5. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL,

maupun SPPL yang dimiliki. Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat menekan potensi pencemaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup juga akan didukung melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melalui sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R, pengembangan bank sampah, serta kampanye gerakan peduli lingkungan hidup.

7. Penguatan Kolaborasi dan Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta komunitas lingkungan dalam pelaksanaan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang dapat terus meningkat sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat mencapai kategori **Baik** serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2025

Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Pihak Pertama,

Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.
NIP. [illegible] 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.26 Poin

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	8.361.224.933,00	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	336.504.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	675.616.900,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	25.000.000,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	4.253.205.676,00	APBD
JUMLAH		**Rp**	**13.651.551.509,00**	

Majalengka, Januari 2025

Pj. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.
NIP. 19680502 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Pihak Pertama,

Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.
NIP. 19680502 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.26 Poin

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	7.806.467.276,00	APBD
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	348.672.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	1.027.536.900,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	25.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	6.682.195.676,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**15.889.871.852,00**	

Majalengka, Oktober 2025

Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.
NIP. 19680502 199803 1 009

DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN

BUKTI SEBAR LKIP DAN DOKUMENTASI PEMBAHASAN LKIP

KEPADA PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38 Kec. Majalengka Kab. Majalengka
Telp (0233) 281671 Faks (0233) 281671 Pos-el dlhmajalengka671@gmail.com

Majalengka, 5 Februari 2026

Nomor : 100.1.6.1/1/Sekret/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan LKIP Tahun 2025
Yth . 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang PPLH
3. Kepala Bidang PSLB3PKLH
4. Kepala Bidang PPKLH
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati.

Sehubungan hal tersebut, Kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

hari/tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
waktu : 11.00 WIB s/d selesai
tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka
acara : Rapat Penyusunan Dokumen LKIP Tahun 2025

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka,

Wawan Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 281671 Faksimilie (0233) 281671 Pos-el. dlhmajalengka671@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

Waktu Rapat : 11.00 WIB s/d selesai

Acara : Rapat Penyusunan Dokumen LKIP Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Wawan. r	Kadis	1
2	EVIS.K	Kadis	2
3	Iman	Sekr	3
4	Agung B	Kabid	4
5	REZZA APRIZAL		5
6	Ika yanwar	Sub bag	6
7	Hildan Iman Ginanjar		7
8	Tri Diah L.		8
9	Nia kurniawati		9
10	Dini MP		10
11	Mita Primanti		11
12	Dandi 2.A		12
13	Dedi. N		13
14	Enok Ernawati		14
15	Lida Royendra		15

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

H. Wawan Sarwanto, S.T., M.H
NIP. 19800514 200501 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 281671 Faksimilie (0233) 281671 Pos-el. dlhmajalengka671@gmail.com

NOTULA

Rapat	:	Pembahasan dan Penyebarluasan Dokumen LKIP Tahun 2025
Hari/ Tanggal	:	Kamis, 05 Februari 2026
Waktu Rapat	:	11.00 WIB s/d selesai
Acara	:	Pembahasan dan Penyebarluasan Dokumen LKIP
Pimpinan Rapat	:	H. Wawan Sarwanto, S.T., M.H
Ketua	:	Hj. Euis Kurniasari, S.St., M.Keb
Sekretaris	:	Enok Ernawati, S.E.
Pencatat	:	Lida Royendra, S.A.P.
Peserta Rapat	:	1 Staf dan Operator Sekretariat 2 Staf dan Operator Bidang PPLH 3 Staf dan Operator Bidang PSLB3PKLH 4 Staf dan Operator Bidang PPKLH
Kesimpulan rapat	:	

- Kepala Dinas menginstruksikan agar setiap bidang melakukan pengecekan dan verifikasi kembali terhadap data capaian kinerja serta kelengkapan data pendukung yang disampaikan dalam dokumen LKIP Tahun 2025, sehingga data yang disajikan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyesuaian data capaian indikator kinerja agar sesuai dengan data realisasi tahun 2025.
- Penyempurnaan narasi analisis capaian kinerja terutama pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
- Penambahan penjelasan terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Pimpinan Rapat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

H. Wawan Sarwanto, S.T., M.H
NIP. 19800514 200501 1 01

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 281671 Faksimilie (0233) 281671 Pos-el. dlhmajalengka671@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 05.c TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b. bahwa agar penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun LKIP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi kinerja;
2. Menyusun LKIP Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan verifikasi dan validasi data kinerja;
4. Menyusun analisis capaian kinerja, hambatan, dan tindak lanjut perbaikan;
5. Menyampaikan laporan LKIP kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dan disampaikan kepada instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun LKIP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

H. WAWAN SARWANTO, S.T., M.H.

Lampiran 1:

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Majalengka

Nomor :

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	JF. Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8	JF. Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
9	JF. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
10	JF. Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

H. WAWAN SARWANTO, S.T., M.H.

Lampiran 2:
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka
Nomor :

URAIAN TUGAS PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Penaggung Jawab	a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
2	Ketua	a. Menyusun jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; b. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; c. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
3	Sekretaris	a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; b. Membantu ketua dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		c. Membantu ketua dalam Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
4	Anggota	a. Memberi masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka; c. Membantu ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

H. WAWAN SARWANTO, S.T., M.H.